

## **BAB II**

### **PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)**

#### **DI KOTA PEKANBARU**

##### **1. Penegakan Hukum oleh Lembaga Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Kepolisian juga mempunyai tugas agar terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk tegaknya hukum di negara ini, lembaga Kepolisian sangat berperan, bahkan barisan paling depan di samping lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan. Oleh karena tugas yang demikian berat, maka lembaga ini sangat diharapkan masyarakat agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar maksimal sehingga mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum harus ditegakkan.

Sebelum tahun 2000 lembaga Kepolisian masih satu atap dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan garis komando TNI secara keseluruhan. Oleh karena itu, seringkali terjadi sebelum reformasi tugas-tugas penegakan hukum yang dilaksanakan pihak kepolisian mengalami hambatan birokrasi karena harus disetujui oleh komando dalam TNI. Sejalan dengan kehendak reformasi, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai perubahan UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tugas penegakan hukum di

masyarakat sepenuhnya menjadi tugas lembaga Kepolisian.

Dengan demikian, diharapkan lembaga Kepolisian ini dapat melaksanakan tugasnya terutama penegakan hukum secara profesional. Indikatornya adalah rasa aman dan ketertiban masyarakat dapat lebih meningkat dengan pemberian tugas ini secara utuh kepada lembaga Kepolisian tanpa ada campur tangan lagi dari pihak TNI. Kalau indikator ini belum terwujud dalam masyarakat atau malah lebih kacau, maka harus diteliti apa penyebabnya.

### 1.1 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam bagian ini akan diuraikan hasil penelitian pada lembaga Kepolisian yang berkenaan dengan tugas-tugas yang diemban lembaga ini dalam menegakkan hukum. Kalau dilihat dari tugas lembaga Kepolisian ini dalam menegakkan hukum di masyarakat sangat luas, namun dalam penelitian ini hanya menyoroti beberapa bagian dari tugas kepolisian tersebut, terutama menyangkut penegakan hukum dalam pelanggaran hukum pidana di masyarakat. Lebih spesifik lagi hanya menyangkut tentang bagaimana lembaga ini menerima dan memproses pelanggaran hukum pidana di masyarakat.

Menyangkut dengan masalah pidana yang diteliti juga sangat luas, penelitian ini memfokuskan hanya beberapa tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tindak pidana itu diperoleh dari data yang menonjol jumlahnya terjadi di masyarakat, sehingga dengan memfokuskan penelitian atas pelanggaran pidana ini diharapkan nanti kesimpulan yang diperoleh menunjukkan kemampuan penegakan hukum yang membatasi pada beberapa tindak pidana di masyarakat. Bukan dari seluruh tugas lembaga Kepolisian ini sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997 dan dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2002.

Namun demikian, sebelum diuraikan lebih lanjut hasil penelitian penegakan hukum oleh lembaga Kepolisian pada beberapa kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat, terlebih dahulu diuraikan tugas dan wewenang lembaga Kepolisian sebagaimana yang di uraikan pada pasal Pasal 13 UU tentang Kepolisian yang menegaskan bahwa tugas pokok Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum; dan (c). memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam



melaksanakan tugas pokok tersebut seperti yang diuraikan pada pasal 14 nya juga menambahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawal, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemeritnah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran, lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan ketentuan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam peratuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Tata cara pelaksanaan ketentuan tugas pemberian izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat



pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil.

## 1. 2 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

- a. Menerima laporan dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan

Berdasarkan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Undang-undang Kepolisian, lembaga ini telah melaksanakan tugasnya dalam penelitian ini diuraikan pelaksanaan tugas dan wewenang itu oleh lembaga kepolisian Poltabes Kota Pekanbaru. Khusus dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam menerima laporan pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana dan melakukan proses penyidikan serta penyelidikan atas pengaduan tersebut selama tahun 2001-2002.

Untuk melihat perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga kepolisian ini, tim peneliti telah bekerja dengan mencari data di Poltabes Pekanbaru. Data yang dimaksud adalah jumlah perkara pelanggaran hukum pidana atau yang dikenal dengan tindak pidana yang diterima lembaga kepolisian ini kemudian bagaimana lembaga ini merespon laporan dari masyarakat tersebut. Data yang dimaksud disusun sedemikian rupa sehingga dapat diidentifikasi jenis tindak pidana apa saja, kemudian berapa jumlahnya yang diterima selama tahun 2001 dan juga pada tahun 2002.

Dengan identifikasi jumlah tindak pidana ini serta melihat jumlahnya pada tahun 2001 dan 2002 dapat dilihat perkembangannya, apakah pada satu tindak pidana tertentu mengalami penambahan atau sebaliknya tindak pidana tersebut mengalami penurunan. Dengan demikian akan memperoleh gambaran bagi masyarakat ternyata pada tahun 2001 ada sejumlah tindak pidana dan pada jenis tindak pidana tertentu mengalami penambahan dan penurunan, bagi lembaga ini data tersebut dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi. Untuk lebih jelasnya perkembangan tindak pidana tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3

## Data Kriminalitas Tahun 2001 dan 2002

NO	JENIS GK	2001		2002	
		CC	CT	CC	CT
1	CURANMOR RODA 2	367	30	288	32
2	CURANMOR RODA 4	36	5	34	4
3	CURAT	193	59	141	71
4	CURAS	165	33	127	32
5	CURBIS	70	35	59	46
6	CURIDLM KELUARGA	1	1	10	6
7	PEMERASAN	23	13	29	25
8	PENGANCAMAN	11	6	19	4
9	PENGGELAPAN	75	24	113	49
10	PENIPUAN	74	25	138	32
11	PENGRUSAKAN	32	13	43	22
12	PENGANIAYAAN	145	76	201	105
13	PENGEROYOKAN	4	4	4	7
14	PEMBUNUHAN	4	3	17	3
15	PERKOSAAN	10	9	23	7
16	CABUL	23	14	11	20
17	ZINA	1	1	24	5
18	LARIKAN ANAK GADIS	12	7	5	9
19	NIKAH TANPA IZIN	2	0	7	2
20	BUATA RASA TIDAK ENAK/HINA	8	6	11	2
21	CEMAR NAMA BAIK	2	1	7	1
22	JUDI	6	8	21	4
23	PENYEROBOTAN TANAH	11	2	3	2
24	PEMALSUAN SURAT	2	1	4	0
25	KEKERASAN MUKA UMUM	0	1	61	5
26	NARKOTIKA	30	26	13	66
27	PSYCOTROPIKA	10	8	5	12
28	SAJAM	5	15	9	6
29	SENPI	3	2	16	9
30	KEBAKARAN	26	5	1	1
31	KERACUNAN MAKANAN	2	1	2	1
32	TEMU MAYAT	12	4	2	1
33	GANTUNG DIRI/BUNUH DIRI	6	3	2	0
34	KETERANGAN PALSU	1	1	1	2
35	FITNAH	4	1	1	0
36	UPAL	0	0	1	1
37	PALSU MERK	1	0	1	1
38	PERAMPASAN HAK	1	0	2	1
39	PENADAHAN	1	0	1	3
	Persentase	13,87 %	4,54 %	14,93%	6,34%

Sumber: Kasat Reskrim Poltabes Kota Pekanbaru, Mei 2003.

Ket: GK: Gangguan Ketertiban, CT: Criminal Total, CC: Criminal (Ke. JPU)

Data tersebut di atas diperoleh dari Kapoltabes Pekanbaru Mei 2003 atas nama Kasat Reskrim Poltabes Pekanbaru waka : Hengki (AKP.NRP 71010447). Ada 44 jenis tindak pidana yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2001 jumlah tindak pidana yang diterima adalah sebanyak 1.387 dan yang diproses ke Kejaksaan 454. Dengan demikian, nampak bahwa ada selisih sekitar 933 tindak pidana yang belum diproses ke lembaga penuntun umum, yaitu Kejaksaan.

Sementara pada tahun 2002 terdapat peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi sesuai dengan data pada Poltabes Kota Pekanbaru, yaitu 1.493 dan yang diproses ke Kejaksaan hanya 634 perkara. Data ini juga menunjukkan bahwa ada sebanyak 859 tindak pidana yang belum diserahkan ke lembaga Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan.

Dari data tersebut jenis perkara yang belum diajukan ke kejaksaan yang terbanyak jumlahnya adalah pencurian motor yaitu dari 367 hanya 30 yang diserahkan, pencurian berat dari 193 hanya 59, pencurian dengan kekerasan dari 165 hanya 33 dan penganiayaan dari 145 hanya 76 pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2002 jenis perkara yang sama, yaitu pencurian motor dari 288 hanya 32, pencurian berat dari 193 kasus hanya 59, pencurian dengan kekerasan dari 165 hanya 33, dan penganiayaan dari 145 kasus hanya 76.

Kemudian dari data yang masuk pada tahun 2001-2002 tersebut, tindak pidana yang paling banyak jumlahnya adalah Curanmor roda dua sebanyak (655), Curat (334), Curas (292), Penggelapan (188), Penipuan (212), Penganiayaan (346), Curbis (129), Curanmor 4 (70), Narkotika (91), Cabul (46), Pemerasan (52), dan Kebakaran (42).

Pada tahun 2001 dan 2002 terdapat peningkatan jumlah perkara pidana yang masuk ke Poltabes yaitu dari 44 jenis tindak pidana terdapat 25 jenis kasus yang terdapat pertambahan jumlah, baik dari belum ada menjadi ada, maupun pertambahan dari segi jumlah. Paling dominan peningkatan jumlahnya adalah Penggelapan 75 menjadi 113, Penipuan 74 menjadi 138, Penganiayaan 145 menjadi 201, Narkotika 30 menjadi 61, Zina 1 menjadi 11, Perkosaan 10 menjadi 17, lirikan anak gadis 12 menjadi 24, Pencemaran nama baik 2 menjadi 11, Penyerobotan tanah 11 menjadi 21 kasus.

Dari data yang masuk dua tahun terakhir tersebut, tindak pidana yang paling banyak terjadi

adalah Pencurian dengan menggunakan sepeda motor atau Curanmor atau roda dua dengan jumlah perkara sebanyak 655, Pencurian Berat atau Curat 334 kasus, Pencurian dengan kekerasan atau Curas sebanyak 292 kasus, Penggelapan 188 kasus, Penipuan 212 kasus, Penganiayaan 346 kasus, Pencurian biasa atau Curbis sebanyak 129 kasus, Pencurian motor roda empat atau Curanmor roda empat sebanyak 70 kasus, Narkotika sebanyak 91 kasus, pencabulan atau Cabul 46 kasus, Pemerasan sebanyak 52 kasus, dan Kebakaran sebanyak 42 kasus.

Pada tahun 2001 dan 2002 terdapat peningkatan jumlah perkara pidana yang masuk ke Poltabes dari 44 jenis tindak pidana penambahan jumlah perkara, baik yang lama maupun penambahan dari kasus yang pernah terjadi. Kasus yang paling dominan meningkat jumlahnya adalah : Penggelapan 75 menjadi 113, Penipuan 74 menjadi 138, Penganiayaan 145 menjadi 201, Narkotika 30 menjadi 61, perzinaan 1 kasus menjadi 11, Perkosaan 10 menjadi 17 kasus, lirikan anak gadis 12 menjadi 24 kasus, Pencemaran nama baik 2 menjadi 11 kasus, Penyerobotan tanah 11 menjadi 21 kasus. Dari gambaran data yang diperoleh mengenai perkembangan jumlah perkara yang diterima oleh Poltabes dan yang dapat diajukan ke lembaga penuntutan yaitu lembaga kejaksaan dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Perbandingan Perkara yang Diterima oleh Poltabes Pekanbaru**  
**dengan yang Diproses di Lembaga Kejaksaan**  
**Tahun 2001-2002**

Jenis Perkara	Tahun 2001	Diproses		Tahun 2002	Diproses	
		Ke kejaksaan	%		Ke kejaksaan	%
44	1.387	454	32,7%	1.493	634	42,46%

Sumber: Poltabes Pekanbaru 2003.

Data di atas menunjukkan bahwa prosentase pengajuan perkara yang disampaikan Poltabes ke pihak Kejaksaan terjadi peningkatan, yaitu dari 32,7 % menjadi 42,46%. Namun peningkatan ini juga akibat penambahan jumlah perkara yang diterima yaitu dari 1.387 perkara menjadi 1.493 perkara, sehingga peningkatan jumlah kasus yang diserahkan ke kejaksaan untuk diproses tersebut tidak dapat dikatakan meningkat sebab ada penambahan perkara sebanyak 106 perkara yaitu (1.493 – 1.387)

perkara. Kemudian untuk melihat perkembangan jenis perkara yang di terima dan di proses di Kejaksaan dapat dilihat data sebagai berikut:

**Tabel 5**

***Perbandingan Jenis Perkara yang Diterima Poltabes Tahun 2001-2002***

No	Jenis Perkara	Thn. 2001	Thn. 2002	(naik/turun)
1	Curanmor	367	288	Turun 79
2	Curat	193	141	Turun 52
3	Curas	165	127	Turun 38
4	Penggelapan	75	113	Naik 38
5	Penipuan	74	138	Naik 64
6	Penganiayaan	145	201	Naik 56
7	Curian biasa	70	59	Turun 11
8	Curanmor roda empat	36	34	Turun 2
9	Narkotika	30	61	Naik 29
10	Pencabulan	23	23	Sama
11	Pemerasan	23	29	Naik 6
12	Pembunuhan	4	4	Sama
13	Pemalsuan tandatangan	1	7	Naik 6
14	Pengeroyokan	4	13	Naik 9
15	Perkosaan	10	17	Naik 7
16	Psikotropika	10	13	Naik 3
17	Penggelapan	75	113	Naik 38
18	Penipuan	74	138	Naik 64
19	Pengrusakan	32	43	Naik 11

Sumber: Poltabes Pekanbaru 2003.

Dari data di atas nampak jenis perkara yang jumlahnya naik, turun dan sama, perkara yang jumlahnya naik terutama jenis perkara; penggelapan, penipuan, penganiayaan, narkotika, perkosaan, pemerasan, pemalsuan tandatangan, pengeroyokan, pengrusakan, perkosaan, psikotropika. Sementara jenis perkara yang jumlahnya menurun adalah Curanmor, Curat, Curas, Curbis, dan Curi roda empat. Sementara jumlah perkara yang jumlahnya sama adalah pembunuhan dan pencabulan.

Rendahnya penyerahan perkara yang diterima pihak Kepolisian ke Kejaksaan untuk diproses

sesuai dengan hukum yang berlaku menunjukkan adanya beberapa masalah pada lembaga ini sehingga perkara itu tidak dapat diajukan. Ada beberapa asumsi atau dugaan sehingga terjadi penumpukan jumlah perkara tersebut. *Pertama*, adanya perkara yang tidak punya bukti kuat lalu tidak di proses. *Kedua*, kurangnya kemampuan lembaga Kepolisian dalam melengkapi persyaratan agar suatu perkara diajukan ke Kejaksaan. *Ketiga*, adanya upaya damai dari para pihak sehingga perkara tersebut tidak lagi diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Asumsi ini akan dicoba dicari penyebab yang pasti oleh tim peneliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang sesungguhnya.

Faktor lainnya yang mempengaruhi rendahnya jumlah perkara yang diserahkan ke Kejaksaan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku adalah karena kekurangan jumlah personil pihak Kepolisian tersebut dan luasnya wilayah hukum yang harus di awasi oleh personil setiap saat. Barangkali hal ini logis, sebab jika personil kurang sementara jumlah perkara yang diterima dari masyarakat sangat banyak, maka kemampuan manusia yang terbatas akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyidik. Begitu juga kalau wilayah yang akan diawasi terlalu luas dan apalagi tidak disertai dengan transportasi yang memadai, maka akan mengalami kesulitan untuk mengawasi lingkungan.

Di samping pengaruh di atas, juga ada faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu kualitas dari personil Kepolisian. Apakah tenaga yang ada adalah anggota polisi yang direkrut dari masyarakat yang terbaik, karena personil yang diterima menjadi polisi adalah masyarakat yang terbaik dari segi intelektual, fisik, dan kemampuan manajemen akan berbeda daya kerjanya di lapangan. Begitu juga setelah menjadi polisi apakah cukup memadai pendidikan yang diberikan selama menjadi calon polisi dan setelah menjadi polisi apakah cukup memadai pelatihan-pelatihan yang diberikan sebagai fasilitas untuk menjadikan personil polisi yang tangguh menjalankan tugasnya.

#### b. Personil untuk menangani perkara

Dalam laporan Program kerja Polres Pekanbaru tahun 2003 (periode 1 Januari -31 Desember 2003) Bab II tentang penilaian situasi serta ancaman Kamtibmas menggambarkan situasi kesatuan, tepatnya kekuatan personil, menjelaskan kekuatan personil Polres Pekanbaru pada awal tahun 2003

merupakan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program kerja tahun ajaran 2002 adalah sebagai berikut:

### 1. Prajurit Polri

Kekuatan Prajurit Polri aktif adalah 941 orang yang terdiri atas:

- 1). Perwira : 85 orang
- 2). Bintara : 802 orang
- 3). Tantama: 54 orang

### 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kekuatan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan kepada lembaga Kepolisian Kota Besar Pekanbaru adalah 19 orang terdiri dari :

- a. Golongan IV : 10 orang.
- b. Golongan III : 3 orang.
- c. Golongan II : 11 orang.
- d. Golongan I : 5 orang.

Prajurit Polri yang telah mengikuti pendidikan kejuruan baru mencapai lebih kurang 466 orang.

Sedangkan yang telah mengikuti pendidikan pengembangan :

- (a) SESPIM POL : 2 orang
- (b) PTIK : 6 orang.
- (c) AKPOL : 8 orang.
- (d) SETUKPA : 63 orang.
- (e) SEPA : 5 orang.
- (f) SELAPA : 1 orang.
- (g) SECABA : 802 orang.
- (h) SECATA : 54 orang.

### 1.3 Permasalahan dalam Penegakan Hukum di Kepolisian

Dari data yang diperoleh dari aparat kepolisian Poltabes Kota Pekanbaru menunjukkan telah terjadinya selisih penyerahan perkara yang dilaporkan masyarakat kepada lembaga ini yang cukup besar, bukan hanya sekedar kurangnya kemampuan lembaga ini sebagai penyebabnya, tetapi juga ada faktor lain seperti faktor sarana dan prasarana, anggaran yang kurang memadai dan sebagainya. Misalnya, perkara yang dilaporkan masyarakat adalah delik aduan, seperti kasus a-susila, pencemaran nama baik. Dalam kasus ini tidak dapat lagi diproses sampai kekejaksaan kalau para pihak telah melakukan perdamaian, namun kalau delik biasa maka walaupun para pihak telah berdamai, proses hukumnya harus tetap jalan sampai ke pengadilan.

Kalau memang ada delik yang dapat diselesaikan di lembaga kepolisian tanpa harus diserahkan ke kejaksaan seperti delik aduan yaitu pada kasus-kasus a-susila dan pencemaran nama baik, maka timbul pertanyaan dengan adanya selisih perkara yang tidak diserahkan ke kejaksaan oleh kepolisian sebanyak lebih dari 700 perkara, apakah semuanya delik aduan? Kalau memang delik aduan, timbul lagi pertanyaan berarti banyak perkara a-susila dan pencemaran nama baik di masyarakat setiap tahun. Sangat rendah moral bangsa ini, karena datanya meningkat setiap tahun dan penegakan hukum harus diarahkan kepada perbaikan moral, sayangnya penelitian ini tidak sampai mendata jenis apa delik perkara yang tidak diserahkan kepolisian ke kejaksaan.

Terlepas dari itu, memang kinerja polisi masih kurang dari apa yang diharapkan masyarakat secara keseluruhan dan hal ini juga diakui aparat kepolisian di lapangan. Kekurangan tersebut misalnya dari segi personil, idealnya jumlah polisi dengan jumlah penduduk adalah 1 : 200, dalam setiap 200 penduduk ada 1 personil polisi, sementara sekarang perbandingan tersebut sekitar 1 : 400.000 jumlah penduduk di Indonesia (wawancara dengan Kapolsek Kota Pekanbaru, tanggal 29 September 2003). Disamping jumlah personil juga masih kurang dari segi tingkat pendidikan, mayoritas jumlah personil yang ada adalah tingkat pendidikannya SMU sementara yang berpendidikan S-1 sangat terbatas sekali.

Disamping jumlah kekurangan faktor diatas, juga terdapat kekurangan dari segi fasilitas. Saat ini untuk setiap kapolsek hanya ada 1 unit kendaraan sepeda motor dan kondisinya pun sudah kurang memadai, sementara tuntutan dilapangan memerlukan kendaraan yang cukup dan memadai. Hal ini berpengaruh dalam operasional, misalnya kalau ada laporan dari masyarakat kehilangan sepeda motor (curanmor) yang jumlahnya mendominasi dan selalu meningkat dari tahun ke tahun, bagaimana polisi



akan bergerak cepat ke tempat kejadian perkara kalau fasilitas kenderaannya kurang memadai, tentu akan memakan waktu sementara pelaku dengan hitungan detik telah lari keluar kota membawa motor curiannya.

Dari segi anggaran juga demikian, untuk membiayai setiap penyelesaian perkara oleh pihak kepolisian sampai diserahkan ke kejaksaan hanya dianggarkan sebesar Rp. 125.000. sementara setiap perkara yang ditangani kepolisian dalam kegiatan penyelidikan menurunkan personil minimal dua orang dan untuk mengumpulkan barang bukti tidak hanya cukup dengan mendatangi TKP satu kali saja, bahkan harus berulang kali barulah diperoleh barang bukti dan alat bukti yang cukup. Begitu juga kalau perkara Narkoba, untuk memancing pelaku, sering pihak kepolisian menggunakan dana sendiri untuk membeli narkoba dari pelaku dan kadang juga harus berulang-ulang ke TKP, kemudian kalau barang bukti telah diperoleh, untuk mengetahui secara pasti apakah memang betul narkoba dan termasuk jenis apa, harus dilakukan penelitian di laboratorium untuk ini hanya ada di laboratorium kepolisian di Medan yang lebih baik. Sehingga biaya untuk mengirim barang bukti ke Medan dan biaya lainnya tidak cukup hanya dengan dana Rp. 125.000 tersebut, agar tugas kepolisian dapat terlaksana dengan baik semua biaya itu harus ditanggulangi sendiri.

Oleh karena itu penegakan hukum oleh lembaga kepolisian masih mengalami berbagai hambatan, untuk memperoleh kinerja kepolisian yang lebih baik dimasa yang akan datang faktor-faktor yang menjadi kendala selama ini harus diatasi, kalau kurang harus di tambah, kalau rendah harus ditingkatkan dan kalau telah usang harus diganti. Dengan fasilitas yang cukup dan sarana yang memadai kinerja kepolisian akan lebih baik dari kondisi saat ini.

Dalam meninjau permasalahan yang dihadapi oleh Poltabes Pekanbaru dalam Penegakan Hukum perlu ditinjau tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undang. Tugas Pokok Polri sebagaimana yang tercantum dalam rumusan keputusan Pangab Nomor : Kep/11/p/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992, yang didasarkan pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dengan penyempurnaannya melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1988 serta memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1997, maka dirumuskan sebagai berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum serta bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara yang ada dan memelihara ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan

ketertiban masyarakat.

- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membimbing masyarakat guna terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan:
  1. Pemeliharaan dan peningkatan tertib hukum serta pembinaan ketentraman masyarakat.
  2. Pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Selaku kekuatan sosial Politik ikut aktif berperan dibidang sosial politik dalam rangka mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia berdasar kan pancasila dan Undang-Undang dasr 1945.
- e. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas selaku alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung dan pembimbing masyarakat serta selaku kekuatan sosial.
- f. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh perundang-undangan.

Untuk tahun 2003 tugas Poltabes Kota Pekanbaru difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui penampilan perorangan, penampilan kesatuan dan penampilan operasional serta upaya menciptakan situasi kamtibmas yang mantab dalam rangka menghadapi krisis ekonomi, monoter dan pemilihan Gubernur Riau tahun 2003 dan pemilu tahun 2004. Dihadapkan dengan perkembangan lingkungan masyarakat dan kontijensi yang mungkin terjadi, maka tugas polres pekanbaru tahun 2003 dirumuskan sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan Kekuatan
  - a. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pembangunan serta penataan markas dan asrama yang tidak terpelihara terutama pada kesatuan dipolsek.
  - b. Menerima dan mendistribusikan materil baru untuk mencukupi kebutuhan peralatan guna

- b. Mendukung operasional polres pekanbaru dalam rangka pengamanan sidang tahunan MPR 2003 dan mensukseskan hasil sidang tahunan MPR 2003.
  - c. Mengusulkan pembentukan dua Polsek baru
  - d. Memantapkan peran polsek sebagai ujung tombak operasional Polri, terutama untuk polsek pada jalur luar kota dan polsek yang ada dalam kota pekanbaru.
2. Bidang Pembinaan Kekuatan
- a. Perawatan personil diarahkan untuk pemenuhan hak dan kesejahteraan prajurit dalam rangka lebih menumbuhkan motivasi dan dedikasi pengabdian kepada tugas dan pemenuhan kewajibannya selaku anggota polri.
  - b. Meningkatkan kemampuan personil polri dalam rangka mewujudkan postur polri yang profesional, efektif, efisien, dan modern melalui pengusulan untuk mengikuti pendidikan kejuruan, dan latihan serta penugasan.
  - c. Melaksanakan upaya peningkatan penampilan perorangan melalui pembinaan sikap mental, kepribadian, penampilan fisik dan kemampuan profesional.
  - d. Melaksanakan upaya peningkatan penampilan kesatuan melalui penertiban markas komando dan pembinaan manajerial.
  - e. Melaksanakan upaya untuk meningkatkan operasional melalui pembinaan sistem, tugas operasional dan terselenggaranya operasi-operasi kepolisian.
  - f. Melaksanakan peningkatan pemeliharaan materil untuk memperpanjang usia pakai dalam rangka mendukung operasional.
3. Bidang Operasional
- a. Mendeteksi berbagai kerawanan Kamtibmas dan kecenderungannya untuk segera ditanggulangi secara dini agar tidak menjadi ancaman nyata, khususnya kepada kepentingan penciptaan kondisi dalam rangka pengamanan pemilihan Gubernur Riau tahun 2003 dan Tahapan Pemilu tahun 2004.

- b. Memantapkan pelaksanaan tugas melalui peningkatan kualitas SDM Polri yang Profesional dan Proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat serta menjamin kepastian hukum.
- c. Melaksanakan kegiatan operasi Kepolisian yang diarahkan untuk mendukung suksesnya Sidang Tahunan MPR 2003 serta Purna Sidang Tahunan 2003 secara aman, tertib, lancar, dan sukses dengan bentuk:
  - (1) Operasi Rutin Kepolisian untuk menanggulangi berbagai bentuk gangguan Kamtibmas dengan pola keterpaduan operasional dan didukung oleh fungsi pembinaan dengan sasaran Kamtibmas.
  - (2) Operasi khusus Kepolisian terhadap bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas tertentu yang meresahkan masyarakat serta kegiatan lain yang diperkirakan dapat menimbulkan kerawanan Kamtibmas.
    - a) Meningkatkan kemampuan operasional didalam rangka penanggulangan pengungkapan kejahatan terorganisir dan kejahatan berdimensi baru, melalui latihan pra operasi gelar perkara, gelar opsional, dan pementapan lintas sektoral.
    - b) Memantapkan daya operasional yang pro aktif dan inofatif terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas dalam rangka meningkatkan pelayanan Polri kepada Masyarakat melalui kegiatan pembentukan tim khusus, Ukl, Unit Pelayanan Masyarakat, forum Komunikasi Polri dengan masyarakat kelompok sadar kamtibmas dan lain-lain.
    - c) Menyiapkan personil dan peralatan dalam pelaksanaan operasi gabungan dengan TNI, latihan bersama dan latihan gangguan TNI sesuai dengan kebutuhan petunjuk dan arahan pimpinan Polri.
    - d) Melaksanakan operasi bersih baik pada saat pelaksanaan operasi khusus Kepolisian maupun pada waktu dan tempat-tempat tertentu sebagai upaya untuk menanggulangi pungli dan tindakan tercela/penyimpang lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri, baik yang dilakukan di lapangan maupun praktek-praktek negatif di perkantoran.
    - e) Meningkatkan upaya koordinasi dan kemitraan antara Departemen maupun Non

Departemen dalam struktur pemerintahan, guna lebih meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kamtibmas.

f) Peningkatan Sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dikaitkan dengan Gerakan Disiplin Nasional antara lain melalui dewan keselamatan lalu lintas, penegakkan undang-undang lalu lintas secara konsisten dan konsekuen traffic engineering, traffic board dan lain-lain.

k) Memantapkan penggelaran visi dan misi Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan yanmas sesuai dengan strategi yang ditetapkan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri dalam era reformasi khususnya Poltabes Pekanbaru dengan cara :

l) Meningkatkan kerjasama dengan pemko dan BNK (Badan Narkoba Kota) Pekanbaru dalam mengatasi masalah-masalah kamtibmas dan Narkoba.

(1) Meningkatkan penguasaan, kemahiran dan ketrampilan dibidang hukum serta kemampuan taktik dan teknik Kepolisian sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Polri dalam pembinaan Kamtibmas.

(2) Meningkatkan penguasaan dan pemahaman lingkup tugas pokok Polri serta kompetensi Polri berdasarkan Undang-undang dan penerapannya dalam penugasan.

(3) Memantapkan prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas berdasarkan petunjuk/ketentuan yang berlaku.

(4) Mengembangkan inisiatif menjemput bola dan menghindari sifat menunggu petugas.

(5) Akselari waktu yang cepat, tidak menunda pekerjaan dan tidak mengulur-ulur waktu dalam penyelesaiannya.

4). Bidang Manajemen

Meningkatkan peran aktif Polri dalam koordinasi tentang kewaspadaan pelaksanaan Otonomi

#### b. Bag Ops Polres Pekanbaru

1) Bag Ops Polres adalah unsur pembantu Pimpinan dan pelaksana staf pada Polres yang bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka mendukung komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasional Polres termasuk menyelenggarakan pekerjaan staf dalam bidang manajemen operasional Polres yang bersifat terpadu serta pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.

2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bag. Ops melaksanakan :

a) Membina data/Infomrasi yang berkenan dengan pelaksanaan tugas operasional, termasuk menerima dan menyalurkannya kepada satuan-satuan dalam lingkungan Polres dan kesatuan atasannya.

b) Memantau secara aktif dan terus menerus tentang situasi keamanan ketertiban masyarakat dalam wilayahnya.

c) Mendukung pelaksanaan komando dan pengendalian Operasional.

d) Dalam situasi krisis berfungsi sebagai pusat pengendalian krisis.

e) Sebagai badan staf Operasional Poltabes, menyelenggarakan segala pekerjaan/ kegiatan staf dalam bidang manajemen operasional khusus atas penyelenggaraan operasi-operasi khususnya yang bersifat terpadu baik antar fungsi operasional maupun yang secara bersama melibatkan komponen lain dari kekuatan pertahanan keamanan negara.

f) Mengendalikan pelaksanaan pemberian pertolongan/ perlindungan/ bantuan Kepolisian dan tindakan tempat kejadian.

3) Bag Ops Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi, disingkat Kabag Ops,

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru

dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres.

#### c. Taud Polres Pekanbaru

1) Taud adalah unsur pelayanan pada Polres Pekanbaru yang bertugas menyelenggarakan

urusan ketetausahaan di lingkungan Mapolres Pekanbaru.

- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Taud Polres Pekanbaru melaksanakan :
  - a) Melaksanakan korespondensi, dokumentasi termasuk pemeliharannya dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan.
  - b) Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus.
  - c) Mengusahakan dan mengatur penggunaan angkutan perumahan, perlengkapan dan ruang kerja.
  - d) Melaksanakan pelayanan bagi keperluan personil yang berkenan dengan kepentingan dinas.
  - e) Melaksanakan dinas urusan dalam lainnya yang meliputi kebersihan dan keindahan.
- 3) Taud dipimpin oleh Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam Polres Pekanbaru disingkat Kataud Polres Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres Pekanbaru.

d. Unit P 3 D Polres Pekanbaru

- 1) Unit P 3 D adalah unsur pelaksana staf pada Polres Pekanbaru yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakkan hukum dan pemuliaan profesi.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahan Kapoltabes PEkanbaru dan petunjuk teknis pembina fungsi. Unit Provost Poltabes Pekanbaru.
- 3) P 3 D Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Unit P 3 D disingkat Kanit P 3 D Polres Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres Pekanbaru.

e. Urtelematika Polres Pekanbaru

- 1) Urtelematika adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang bertugas menyelenggarakan fungsi komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahannya Kapolres dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Urtelematika:
  - a) Menyelenggarakan pelayanan komunikasi dan elektronika secara umum.
  - b) Menyelenggarakan upaya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman Kamtibmas, khususnya kriminalitas.
  - c) Menyelenggarakan pengamanan kedalam tubuh Poltabes yang meliputi personil, materiel, informasi/bahan keterangan dan kegiatan terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam serta menyelenggarakan segala kegiatan persandian.
  - d) Menyelenggarakan upaya pengamanan, Pengawasan, Perlindungan dan penindakan terhadap orang asing.
  - e) Menyelenggarakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  - f) Menyelenggarakan pengamanan dalam bidang Ipleksosbud untuk mencegah kondisi kriminongen.
  - g) Menyelenggarakan pengamanan dan pengawasn terhadap pengadaan, pemasukan, pengeluaran, penggunaan, pemindahan, pengakutan, penyimpanan/penimbunan/ pemilikan, penguasaan, pemindah tangan/penhibahan, pembutan dan pemusnahan senjata api, amunisi dan bahan peledak yang bukan organik, TNI dan Polri di daerahnya.
  - h) Membantu penyelenggaraan operasi khusus yang diperintahkan kepadanya.

- 3) Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Satuan Intelijen dan keamanan, disingkat Kasat Intelkam yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres Pekanbaru.

#### f. Satuan Reskrim Polres Pekanbaru

- 1) Satuan Reskrim adalah unsur menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahan Kapolres dan petunjuk teknis pembinaan, Reksrim :
  - a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi identifikasi.
  - b) Menyelenggarakan fungsi Rekrim, yang meliputi :
    - (1) Kegiatan represif Kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya (narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan narkoba.
    - (2) Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  - c) Melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsinya termasuk penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminil.
- 3) Sat Rekrim dipimpin oleh Kepala Satuan Rekrim Polres Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Waka Polres Pekanbaru.

#### g. Sat Narkoba Polres Pekanbaru

1) Satuan Narkoba merupakan pemekaran dari Sat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahannya Kapolres dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Reskrim :

a) Kegiatan represif Kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan.

b) Sat Narkoba dipimpin oleh Kepala satuan Narkoba Polres Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Waka Polres Pekanbaru.

h. Sat Samapta Poltabes Pekanbaru.

1) Sat Samapta adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan tindak pidana ringan serta pemberdayaan bentuk pengamanan swakarsa.

2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya Kapoires Pekanbaru dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Sat Samapta Polres Pekanbaru :

a) Menyelenggarakan fungsi Sabhara, yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli, pengaturan, dan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP).

b) Membantu menyelenggarakan operasi khusus Kepolisian yang diperintahkan.

3) Sat Samapta Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta disingkat Kasat Samapta yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres Pekanbaru.

i. Sat Pamobvit Poltabes Pekanbaru

1) Sat Pamobvit adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pengamanan

Proyek / Objek Vital, BIP, kawasan industri yang memerlukan pengamanan khusus.

- 2) Sat Pamobvit Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Satuan Pamobvit disingkat Kasat Pamobvit yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres Pekanbaru.

#### j. Sat Lantas Polres Pekanbaru

- 1) Sat Lantas Polres Pekanbaru adalah unsur pelaksana pada tingkat Polres yang bertugas menyelenggarakan tugas teknis dalam seluruh wilayah Polres Pekanbaru.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Pekanbaru dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Sat Lantas.
  - a) Menyelenggarakan fungsi lalu lintas meliputi.
    - (1) Penegakkan hukum Lalu lintas
    - (2) Pendidikan masyarakat lalu lintas
    - (3) Enjenering (perekayasa)
    - (4) Registrasi / identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor
  - b) Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

#### k. Bag Bina Mitra Polres

- 1) Bag Bina Mitra adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi serta mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan bimbingan bentuk pengamanan swakarsa.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Pekanbaru dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Bag Bina Mitra.
  - a) Menyelenggarakan pembinaan Kamtibmas swakarsa untuk memelihara dan menciptakan suasana dan tertib dilingkungan masyarakat termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

- b) Menyelenggarakan pembinaan potensi masyarakat untuk memelihara serta meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Kepolisian serta mencegah timbulnya faktor kriminogen.
- c) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi didalam dan diluar Polri pada tingkat Mapolres dalam rangka pelaksanaan fungsi.

#### 1. Polsek dalam jajaran Polres Pekanbaru

- 1) Polsek dalam jajaran Polres Pekanbaru berjumlah 6 Polsek yang bertugas menyelenggarakan fungsi Utama Kepolisian sehari-hari dalam rangka mewujudkan Kamtibmas dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam wilayah hukum yang ditetapkan.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahannya dan petunjuk teknis pembinaan fungsi yang bersangkutan dengan Polsek :
  - a) Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditangani.
  - b) Melaksanakan kegiatan Patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
  - c) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
  - d) Pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mendorong kesadaran dan ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa.

#### 1.4 Permasalahan yang dihadapi oleh Poltabes Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugas atau program kerja sebagaimana yang dimaksud diatas Poltabes mempunyai masalah-masalah yang terdiri dari:

- a. Jumlah kekuatan polri yang kurang cukup dibandingkan dengan luas wilayah

- b. Kekuatan materil, pada umumnya sudah cukup tua usia pakainya sehingga dalam pengoperasionalnya tidak dapat mencapai hasil yang optimal
- c. Rumah dinas hanya mampu menampung 19 % seluruh personil pollres pekanbaru.

Di samping tersebut diatas permasalahan gangguan Kamtibmas secara global disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Situasi dan kondisi diberbagai propinsi diindonesia seperti konflik akibat persoalan suhu politik, agama, ras/keturunan dan antar golongan berkaitan dengan waktu pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2004.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang telekomunikasi, sehingga masyarakat pekanbaru dapat mengetahui dengan cepat setiap peristiwa yang terjadi didaerah lain, akibatnya terjadi perubahan terhadap tuntutan hidup yang lebih tinggi serta tingkah laku yang sendrung individual dan merosotnya rasa kepedulian sosial.
- c. Dengan dikeluarkannya UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka sentralisasi pemerintah dan keuangan akan beralih dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah, yaitu ibu kota propinsi dan ibu kota kabupaten.

Secara regional yang dapat dikategorikan sebagai kerawan kamtibmas adalah :

- a. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota propinsi Riau yang letaknya strategis sebagai pintu masuk dan pintu keluar bagi tenaga kerja asing.
- b. Kota pekanbaru berkembang dengan pesat selain menjadi ibu kota, juga menjadi kota pusat perkantoran, sehingga banyak tenaga kerja pendatang yang masuk kepekanbaru, hal ini perlu upaya awal untuk mencegah benturan sosial.

Secara khusus Propinsi Riau gangguan Kamtibmas dapat dikelompokkan dalam beberapa hal:

- 1. Ideologi
  - a. Berdasarkan tap MPR No. IX tahun 1998, maka Pancasila adalah satu-satunya asas

dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Hal ini membuka peluang bagi kelompok-kelompok kepentingan (parpol/ormas) untuk mencantumkan asas lain yang langsung atau tidak langsung memperkuat khasanah demokrasi di Indonesia.

- c. Kegiatan ekstrim akhir-akhir ini sudah menampakkan diri secara konkrit, namun dapat dideteksi kegiatan praktek seperti yang dilakukan PKI, pertentangan kelas, diskotomi, eksploitasi permasalahan tanah secara tidak proporsional dan konstitusional yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

## 2. Sosial Politik

- a. Dari 128 partai yang bgerdiri hanya 48 parpol dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dapat ikut serta pemilu 1999 dari 80 parpol sisanya lebih kurang 12 parpol yang tidak menerima dan protes kepada pemerintah.
- b. Era reformasi cepat bergulir disegala bidang, menumbuhkembangkan organisasi sosial kemasyarakatan secara pesat semakin terbuka dan semakin berani melontarkan kritik pada pemerintah, dan kecendrungan untuk memaksakan kehendak dan mengarah pada pelanggaran ketentuan pidana dengan menebarkan opini yang dapat membangkitkan emosi masa.
- c. Munculnya Undang-undang baru belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat dan mahasiswa, karena ada anggapan bahwa DPR/DPRD sekarang peninggalan Orde Baru yang sangat kental bau KKN.

## 3. Sosial Ekonomi-

- a. Krisis moneter yang berkepanjangan termasuk dengan telah diberlakukannya harga BBM oleh pemerintah menyebabkan meningkatnya harga sembako, isu dunia usaha, terjadinya PHK, hal ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah, gangguan keamanan dan melanggar rambu-rambu hukum dan tindakan anarkis.



- b. Jaringan pengaman sosial yang diarahkan padameningkatkan ketahanan pangan , menciptakan lapangan kerja produktif, perlindungan sosial dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi parpol lain terhadap partai Golkar sebagai maney politic dan perlu diwaspadai dalam penyalurannya kedaerah-daerah.

#### 4. Sosial Budaya

- a. Semakin terbukanya indonesia dibidang pariwisata dan budaya, khususnya propinsi riau yang banyak memiliki pintu masuk dari negeri, yang makin meluasnya informasi dari dan keluar negeri, ini menimbulkan masuknya budaya asing yang tidak sesuai denga kepribadian bangsa indonesia.
- b. Terjadinya kasus-kasus unjuk rasa dengan motif tuntutan UMR, batas tanah, pasongan,PHK sepihak, solidaritas dalam arti sempit yang kegiatannya ditumpangi oleh kelompok mahasiswa maupun LSM perlu mendapat perhatian untuk penenganan yang tuntas.
- c. Jumlah pengangguran anak putus sekolah yang cukup tinggi sebagai akibat dari krisis moneter yang dapat mendorong timbulnya kenakalan remaja,kejahatan dan gangguan lainnnya.
- d. Sumber produksi yang banyak terkonsentrasi diperkotaan terutama daerah Bounded Area Batam, mendorong arus urbanisasi, sehingga mendorong masalah perumahan, sektor inormal ,benturan budaya yang menimbulkan masalah sosial, penyakit masyarakat dan konflik sosial.
- e. Fanatisme yang sempit, dan penyalahgunaan agama bagi kepentingan politis, dan sikap saling mencurigai antar umat beragama yang dapat menghancurkan hasil pembangunan dan menghancurkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan.
- f. Pesatnya kemajuan informasi menyebabkan derasnya arus informasi melalui media cetak, audio visual maupun jaringan internet, yang dapat dengan mudah mengakses film sadisme, porno dan menggambarkan kehidupan mewah yang dapat mempengaruhi kehidupan remaja.

Namun di samping sifatnya gangguan, dapat berbentuk ancaman bagi keamanan dan ketertiban

masyarakat, juga dapat dikelompokkan dalam beberapa hal:

1. Ideologi/Politik

a. Aktifitas Parpol

- (1) Sejak memasuki era reformasi, didalam wilayah polres pekanbaru, terdapat 48 partai politik baru peserta pemilu tahun 1999 yang secara sah ditetapkan oleh menteri kehakiman RI.
- (2) Dengan terpilihnya presiden dan Wakil presiden dengan kabinet Gotong Royong tahun 2001, agar dapat diantisipasi.
- (3) Kantong-kantong terhadap aktifitas/kegiatan parpol peserta sidang tahunan MPR 2003.

b. Aktivitas tokoh masyarakat, kaum cendekiawan, dan mahasiswa.

- (1) Masih adanya permasalahan tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan diluar kota pekanbaru yang belum selesai, karenba adanya birokrasi yang panjang sehingga penyelesaian memakai waktu yang lama,mereka mendatangi kantor DPRD damn Gubri yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.
- (2) Adanya keluhan masyarakat tentang pencemaran limbah pabrik dan kebakaran hutan didaerah riau yang merupakan kebiasaan pihak perkebunan dengan cara membakar membersihkan limbah perkebunan dan sistim pembuangan limbah pabrik yang tidak tersedia dengan baik.
- (3) Dampak dari krisis ekonomi yang sangat dirasakan oleh golongan masyarakat menengah kebawah yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat.
- (4) Dari hal-hal tersebut diatas dijadikan alasan bagi mahasiswa dan kelompok cendekiawan untuk melakukan unjuk rasa ataupun pernyataan sikap yang ditujukan melalui pemda prop. Riau dan DPRD prop.Riau.
- (5) Kantong-kantong kerawanan baik kelompok cendekiawan Riau ,tokoh masyarakat dan kelompok mahasiswa yang antara lain sebagai berikut :
  - a. Gerakan kekuatan reformasi masyarakat Riau (GKRMR)
  - b. Kekuatan reformasi Riau (KRR)

- c. Forum Mahasiswa Reformasi Formasi)
- d. Gerakan mahasiswa universitas Riau (GEMA UNRI)
- e. Gerakan Mahasiswa Pembela Lingkungan (Gembala)
- f. Kekuatan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
- g. Himpunan Mahasiswa Islam Riau (HMI Riau)
- h. Forum Riau bersatu (Foribet)
- f. Kantong-kantong kerawanan daerah terhadap aktivitas tokoh masyarakat Riau, yang cendekiawan Riau dan mahasiswa Riau yaitu :
  - a. Polsek Pekanbaru Kota
  - b. Polsek Senapelan
  - c. Polsek Lima Puluh
  - d. Polsek tampan
  - e. Polsek Bukit Raya
  - f. Polsek Rubai.

c. Kedaulatan Rakyat Riau

- (1) Sebelum dideklarasikan Kedaulatan Rakyat Riau oleh Prof. Dr. Tabrani Rab, yang muncul dipermukaan baik dikalangan masyarakat Riau, media massa adalah rencana akan dideklarasikannya Negara Riau Merdeka (NRM), hak ini berubah menjadi deklarasi kedaulatan rakyat Riau disebabkan karena kegiatan ini sudah tercium oleh aparat keamanan dan masyarakat luas menolak rencana ini, disamping kurangnya dukungan serta persiapan dan belum adanya konsep yang jelas tentang Riau Merdeka, yang ada hanya semangat yang kuat.
- (2) Deklarasi kedaulatan Rakyat Riau yang dilaksanakan oleh Prof. Dr. Tabrani Rab dihadapan ± 30 orang mahasiswa Riau bertempat di kediaman Prof. Dr. Tabrani Rab, tidak diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat pada saat pencetusan ide Negara Riau Merdeka (NRM) dilakukan. Hal ini dilakukan karena ada paksaan dari kelompok mahasiswa Riau